

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan *plagiarisme* atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 April 2025



**Farhan Fahrizzaman**  
**NIM:201120090**

## ABSTRAK

**Nama:** Farhan Fahruzzaman **NIM:** 201120090 **Judul Skripsi:** Kewenangan Bawaslu Sebagai *State Auxiliary Agent* dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus Pada Bawaslu Kabupaten Serang ).

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, setiap lembaga negara harus memiliki posisi dan peran yang sama kuat serta saling mengendalikannya dalam mekanisme *checks and balances*. Bawaslu Kabupaten Serang merupakan lembaga yang dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalisir kecurangan, dan menegaskan komitmen Pemilihan umum sebagai inti dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter, akan tetapi terdapat beberapa pelanggaran pemilu yang masih terjadi dalam pelaksanaannya di Kabupaten Serang pada tahun 2024.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1). Bagaimana kewenangan Bawaslu sebagai *State Auxiliary Agent* berdasarkan Perspektif *fiqih siyasah*? 2). Bagaimana Bawaslu Kabupaten Serang menjalankan perannya sebagai *State Auxiliary Agent* dalam mengawasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024? 3). Apa saja kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Serang dalam menjalankan perannya sebagai *State Auxiliary Agent*?

Tujuan penelitian dari Skripsi ini adalah: 1). Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Bawaslu sebagai *State Auxiliary Agent* berdasarkan perspektif *fiqih siyasah*. 2). Untuk mengetahui bagaimana Bawaslu Kabupaten Serang menjalankan perannya sebagai *State Auxiliary Agent* dalam mengawasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024. 3). Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Serang dalam menjalankan perannya sebagai *State Auxiliary Agent*.

Adapun metode penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian bersifat yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu, 1). Bawaslu Kabupaten Serang memiliki kewenangan sebagai *State Auxiliary Agent*, Bawaslu memiliki kewenangan menangani dugaan pelanggaran dalam pemilu sesuai dengan peraturan Bawaslu, di Kabupaten Serang terdapat laporan dugaan pelanggaran diantaranya, Netralitas ASN dan Kepala desa, adanya Politik Uang, adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam tinjauan *fiqih siyasah*. 2). Bawaslu Kabupaten Serang memiliki strategi untuk mencegah dan meminimalisir pelanggaran itu terjadi, diantaranya dengan melakukan koordinasi antar lembaga, pendidikan partisipatif, pusat pengawasan partisipatif, sosialisasi produk hukum, juga dengan memberikan imbauan kepada pihak yang terlibat dalam kepemiluan. 3). Kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Serang bukan hanya berasal dari *internal* saja melainkan juga dari *eksternal*, hal ini menjadi penghambat dalam menyukseskannya pengawasan dalam pemilu, yang menjadi suatu kendala Bawaslu diantaranya kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), kurang lengkapnya administratif, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan politik uang.

**Kata Kunci :** *State Auxiliary Agent*, Pelanggaran Pemilu, Kewenangan Bawaslu, *Fiqih Siyasah*.

Nomor : Nota Dinas  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Perihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah Kepada Yth  
a.n Farhan Fahruzzaman Dekan Fakultas Syariah  
NIM: 201120090 UIN SMH Banten  
di  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dipermaklumkan dengan sangat hormat, bahwa setelah membaca dan mangadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Farhan Fahruzzaman NIM: 201120090, Judul Skripsi: Kewenangan Bawaslu Sebagai *State Auxiliary Agent* Dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif *Fiqih Siyarah* (Studi Kasus Pada Bawaslu Kabupaten Serang )**.

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten, maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimuqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalmu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing I



**Dr. Dede Permana, M.A**  
NIP:197903262008121001

Serang, 25 April 2025

Pembimbing II



**Istiqomah, M.H**  
NIP: 199402242020122004

## PERSETUJUAN

### KEWENANGAN BAWASLU SEBAGAI STATE AUXILIARY AGENT DALAM MENGATASI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH ( STUDI KASUS PADA BAWASLU KABUPATEN SERANG )

Oleh:

Farhan Fahruzzaman  
NIM: 201120090

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Dede Permana, M.A  
NIP:197903262008121001

Pembimbing II



Istiqomah, M.H  
NIP: 199402242020122004


Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si  
NIP: 196506071992031005

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara



Atu Karcamah, S.H., M.Si  
NIP: 196902141999032001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n: **Farhan Fahrizzaman**, NIM: **201120090**, berjudul : ***Kewenangan Bawaslu Sebagai State Auxiliary Agent dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pada Bawaslu Kabupaten Serang)***, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 19 Mei 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 19 Mei 2025

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota




**Dr. H. Mahfud, M.M**  
NIP. 196207051993031005



**Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H**  
NIP. 19870523 2020121006

Anggota-anggota

Penguji I



**Prof. Dr. Ahmad Sanusi, M.A**  
NIP. 197802252008011009

Penguji II



**M. Riza Pahlefi, M.Pd**  
NIP. 19950201 2019031005

Pembimbing I



**Dr. Dede Permana, M.A**  
NIP:197903262008121001

Pembimbing II



**Istiqomah, M.H**  
NIP: 199402242020122004

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT., atas karunianya karena telah memberikan saya kemudahan serta kelancaran dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, yaitu Bapak Ruyani, S.Pd.I dan Ibu Iyat Rohayati, S.Pd.I yang selalu memberikan dukungan serta do'a terbaik demi kelancaran saya dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, mereka juga tidak pernah merasakan lelah sedikitpun dalam mendidik saya hingga saat ini.

Begitupun dengan Tete yang saya cintai dan sayangi Eva Shofia S.Pd.I (alm) dan Iyul Yulianti S.Pd sekaligus kakak ipar yaitu Nunung Syarif Hidayat S.Pd.I yang selalu memberikan dukungan terbaik untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga keluargaku selalu dalam lindungan Allah SWT, dan selalu mendapatkan kebahagiaan serta keselamatan dunia dan akhirat.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا ۚ ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ

*Artinya: "Wahai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadikan saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong untuk berlaku tidak adil, berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"*

*(Q.S Al-Maidah:8)*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Farhan Fahrizzaman, dilahirkan di Serang pada tanggal 5 April 2002 anak ke 3 dari 3 (Tiga) bersaudara, dari orang tua ayahanda Ruyani dan Ibunda Iyat Rohayati. Bertempat tinggal di Kampung Kadugenep RT/RW.016/005 Desa Kubang Jaya, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di MI Nur El Falah Kubang pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya, sekolah menengah tingkat pertama di Mts Nur El Falah Kubang pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Kemudian sekolah tingkat menengah atas di SMAN 1 Petir pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Selanjutnya di Tahun 2020 penulis melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

Selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, penulis sempat aktif di organisasi yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurhakan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini berjudul: **Kewenangan Bawaslu Sebagai *State Auxiliary Agent* Dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif *Fiqih Siyasah* ( Studi Kasus Pada Bawaslu Kabupaten Serang )**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Arif Rahman, M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata

Negara, yang sudah memberikan jalan untuk menyetujui penulis dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak Dr. Dede Permana, M.A, pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Istiqomah, M.H, pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Kepada kedua orang tua tercinta yang paling berjasa dalam hidup saya Bapak Ruyani dan Mamah Iyat Rohayati. Terimakasih atas ketulusan doa dan dukungannya yang telah memberikan jalan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Teman-teman seperjuangan kelas HTN.C dan seluruh Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, penulis ingin mengucapkan terimakasih atas waktunya selama 4 tahun bersama menjalani pendidikan di UIN SMH Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersipat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai

khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya,  
dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 25 April 2025

**Farhan Fahrizzaman**  
**NIM : 201120090**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Kerangka Pemikiran .....	12
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>22</b>
A. Fiqih Siyasah .....	22
1. Pengertian Fiqih Siyasah .....	22
2. Objek Kajian Fiqih Siyasah.....	26
3. Macam-macam Fiqih Siyasah .....	29
B. Fiqih Siyasah Dusturiyah .....	32

1. Konstitusi .....	33
2. Legislasi .....	34
3. Ummah .....	34
C. Konsep Umum Kewenangan Bawaslu .....	39
1. Pengertian Bawaslu .....	39
2. Kedudukan Bawaslu dalam Sistem Ketatanegaraan .....	41
3. Susunan Keanggotaan Bawaslu .....	42
4. Dasar Hukum.....	45
<b>BAB III KONDISI OBJEKTIF BAWASLU KABUPATEN SERANG ...</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Serang .....	47
1. Sejarah Bawaslu Kabupaten Serang.....	47
2. Letak Geografis .....	51
3. Tugas dan Kewajiban Bawaslu .....	53
B. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Serang.....	58
1. Bagan Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Serang .....	59
2. Profil Ketua Dan Anggota Bawalu Kabupaten Serang .....	60
3. Visi dan Misi Bawaslu Kabupaten Serang .....	62
<b>BAB IV KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SERANG SEBAGAI STATE AUXILIARY AGENT DALAM MENGATASI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.....</b>	<b>67</b>
A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Serang Sebagai State Auxiliary Agent Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasa.....	67
B. Peran Bawaslu Sebagai <i>State Auxiliary Agent</i> Dalam Mengatasi Dan Menindaklanjuti Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024.....	78
C. Kendala Yang Dihadapi Bawaslu Kabupaten Serang Dalam Mengatasi Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 .....	86

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>100</b>